

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kecamatan Undaan

Kecamatan Undaan merupakan daerah selatan dari kabupaten Kudus yang berbatasan dengan tiga kota, disebelah Selatan berbatasan dengan Grobogan, Pati dan Demak berada pada sebelah Timur dan Barat.¹ Kecamatan Undaan adalah salah satu Kecamatan diantara sembilan Kecamatan yang terdapat di Kabupaten kudus yang mempunyai ciri-ciri “Kecamatan bergapura”.

"Karena di Kecamatan Undaan setiap gang kampungnya mempunyai gapura yang besar-besar dan megah-megah, mungkin karena itu di Kecamatan Undaan disebut Kecamatan bergapura."²

Dimana setiap Desa mempunyai kemegahan gapura yang sebagai batas Desa dan estetika gapura disetiap gang jalan masuk Desa. Hal ini terkandung maksud bahwa masyarakat undaan sangat menghormati tamu-tamu yang datang di daerahnya menggunakan sambutan gapura yang megah serta indah . wilayah Kecamatan Undaan dibatasi oleh :

Sebelah utara : Kec. Jati danKec. Mejobo
Sebelah timur : Kab. Pati
Sebelah selatan : Kab. Grobogan
Sebelah barat :Kab. Demak

Secara demografi, Jumlah penduduk Kecamatan Undaan sejumlah 75.677 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 37.935 jiwa dan penduduk perempuan 37.742 Jiwa. Mayoritas penduduk desa di wilayah kecamatan Undaan berprofesi sebagai petani. Undaan terkenal sebagai kecamatan pusat pangan di kabupaten Kudus.³

Tabel 4.1 Tabel Jumlah Penduduk di Kecamatan Undaan

Jumlah Penduduk Tahun 2023 s.d 2021			
Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2023	39 664	39 464	79 128
2022	38 812	38 597	77 409

¹ Katalog BPS “Kacamatan Undaan dalam Angka 203” 2

² Wawancara dengan ibu Alfiah selaku masyarakat di Desa medini Kecamatan undaan, pada tanggal 04 Maret 2024 pukul 09:00

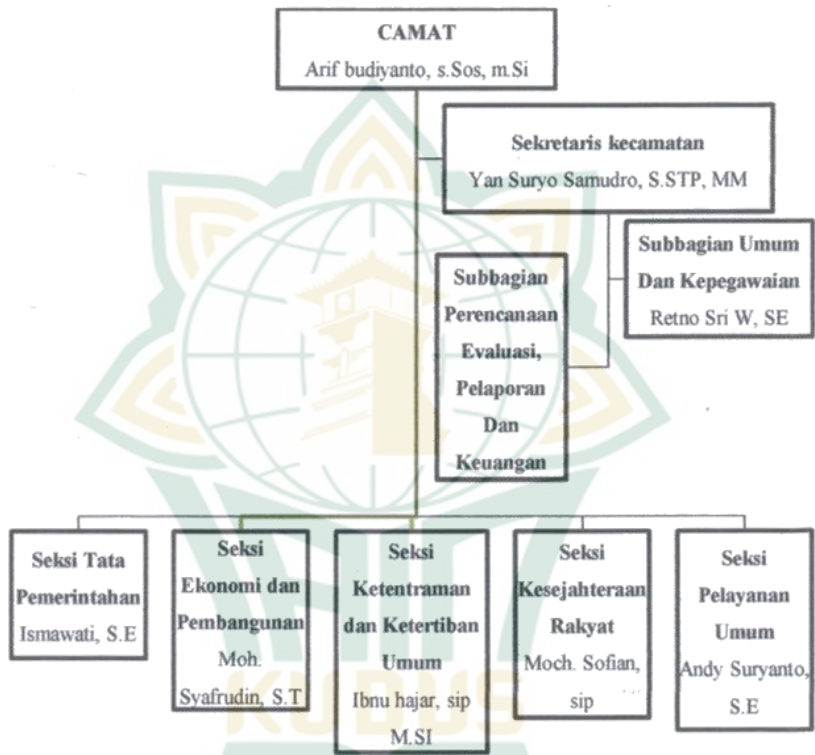
³ Dokumentasi Pemerintahan Kecamatan Undaan, pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 10:10 WIB

2021	38 603	38 366	76 969
------	--------	--------	--------

a. Struktural Kecamatan Undaan

Sebuah daerah tentunya harus ada orang-orang yang mengurus Kecamatan Undaan yang memiliki luas yang cukup besar disamping itu untuk menjalankan visi misi yang ada. Berikut susunan struktural Kecamatan Undaan sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktural Kecamatan Undaan



Visi Misi Kecamatan Undaan

Visi : *Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera*

Misi :

- 1) Mewujudkan Masyarakat Kudus yang Berkualitas, Kreatif, Inovatif dengan Memanfaatkan Teknologi dan Multimedia
- 2) Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal Untuk Peningkatan Pelayanan Publik
- 3) Mewujudkan Kehidupan yang Toleran dan Kondusif
- 4) Memperkuat Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Berdaya Sains.

2. Catatan Sipil

Sesuai data berasal Depag atau Pengadilan agama, banyaknya pernikahan tercatat sebanyak 700 orang. Banyaknya perceraian yang terjadi sebanyak 38 buat cerai talak dan cerai gugat sebanyak 91 orang.⁴ Terdapat penjelasan tentang prosedur pernikahan di KUA atau syarat daftar nikah di KUA dengan ini dijelaskan oleh bapak M.Mahali.

“Untuk syarat daftar nikah di KUA harus melengkapi syarat yaitu N1, N5, N4, N2, surat pengantar Desa, foto 2x3, photocopy KTP, KK dan surat orang tua bagi umur 19 tahun”¹³

Berikut data prosedur pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) :⁵

- a. Model N1: pengantar nikah
- b. Model N5: surat izin orang tua
- c. Model N4: persetujuan calon pengantin
- d. Model N2: permohonan ganda perkawinan
- e. Surat dari Desa
- f. Foto 2x3 sebanyak 3 lembar
- g. Surat keterangan berupa fotocopy KTP dan KK
- h. Surat nikah orang tua

Berikut data prosedur pengajuan cerai talak di PA (Pengadilan Agama):⁶

- a. Membuat surat permohonan rangkap 5
- b. Fotocopy KTP permohonan rangkap 5
- c. Fotocopy KK
- d. Asli dan Fotocopy buku nikah rangkap 5
- e. Surat keterangan ghoib (dari Desa apabila salah satu pihak tidak diketahui alamatnya secara jelas di wilayah Republik Indonesia difotocopy rangkap 5
- f. Surat ijin atau surat keterangan dari atasan bagi PNS, TNI dan POIRI
- g. Membayar panjar biaya perkara

Berikut data prosedur pengajuan cerai gugat di PA (Pengadilan Agama) :⁷

- a. Membuat surat gugat rangkap 5
- b. Fotocopy KTP gugat rangkap 5
- c. Fotocopy KK

⁴ Katalog BPS “Kacamatan Undaan dalam Angka 2023” 13

⁵ Wawancara dengan bapak Musafak, S.Ag selaku kepala KUA Undaan Kudus, pada tanggal 27 Februari 2024, pukul 12:15 WIB

⁶ Dokumentasi KUA Undaan, pada tanggal 27 Februari 2024, pukul 12:15 WIB

⁷ Dokumentasi KUA Undaan, pada tanggal 27 Februari 2024, pukul 12:15 WIB

- d. Asli dan Fotocopy buku nikah rangkap 5
- e. Surat keterangan ghoib (dari Desa apabila salah satu pihak tidak diketahui alamatnya secara jelasdi wilayah Republik Indonesia difotocopy rangkap 5
- f. Surat ijin atau surat keterangan dari atasan bagiPNS, TNI dan POIRI
- g. Membayar panjar baiaya perkara

Berdasarkan jumlah pernikahan dan perceraian di Undaan Kudus dalam tahun 2023 tertinggi di Desa Karang rowo memiliki 80 pasangan yang menikah dan hanya 24 pasangan yang cerai. Maka dari data tersebut perceraian pada Kecamatan Undaan tidak meningkat

“Jumlah pernikahan di tahun 2023 ada 700 pasangan yang tertinggi di Desa Krangrowo tetapi hanya 18 orang cerai gugat dan 6 orang cerai talak”⁸

Tabel 4.4 Tabel Jumlah Pernikahan dan Perceraian di Kecamatan Undaan⁹

Jumlah Pasangan Menikah dan Bercerai Tahun 2021 s.d 2023			
Tahun	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat
2023	700	38	95
2022	700	35	89
2021	641	53	75

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Kecamatan Undaan

Hasil wawancara dengan Ibu Fatchiyah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Undaan sejak tahun 2010, beliau menjelaskan tugasnya sebagai Penyuluh Agama yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang keagamaan untuk membentuk mental dan moral supaya lebih bertakwa pada Agama, memberikan pembinaan keluarga sakinah seperti kursus calon pengantin, memberikan pendidikan pra nikah. Diluar itu memang sudah kewajiban sesama umat islam untuk saling menینگatkan. Artinya biarpun tidak karena tugas sebagai Penyuluh Agama hitung-hitung sebagai amal kebaikan¹⁰

⁸ Wawancara dengan bapak Musafak, S.Agselaku kepala KUA UndaanKudus, pada tanggal 27 Februari 2024, pukul 12:15 WIB

⁹ Wawancara dengan bapak Musafak, S.Agselaku kepala KUA UndaanKudus, pada tanggal 27 Februari 2024, pukul 12:15 WIB

¹⁰ Wawancara kepada Ibu Fatchiyah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Undaan, pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 10.30 WIB

Gambar 4.1 Daftar Penyuluh Agama Kecamatan Undaan

DAFTAR PENYULUH AGAMA ISLAM NON-PNS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UNDAAN TAHUN 2020-2024							
NO	FOTO	NAMA PENYULUH	ALAMAT	BIDANG BINAAN	DESA BINAAN	HARI PIKET KUA	No. HP
1		Nafidul Luthfi	Kalirejo 4/2 Undaan Kudus	Produk Halal dan Haram	Kalirejo Limbangan	Senin	085727141868
2		M. Abdul Muiz, S. H. I., M. Pd.	Cendono 2/9 Dawa Kudus	Wakaf	Kutuk Sambutan	Senin	088215704783
3		M. Ali Musthofa, S. Sos. I.	Undaan Tengah Undaan Kudus	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Undaan Kidul Terasem	Selasa	081325558688
4		Fatchiyah, S. Sos. I.	Undaan Lor 1/4 Undaan Kidul	Keluarga Sakinah	Undaan Lor Undaan Tengah	Selasa	085540474105
5		Anas Musthofa, S. Pd. I.	Undaan Tengah 2/3 Undaan Kudus	Kerukunan Umat Beragama	Glagahwaru Medini	Rabu	085974740902
6		Imam Syafi'i	Karangrejo 3/6 Undaan Kudus	Pengabdian Zakat	Karangrejo Larikrejo	Rabu	085729751537
7		M. Zuhdi Aslawa, S. H. I.	Ngemplak 3/2 Undaan Kudus	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an	Ngemplak Wates	Kamis	081325885170
8		Zaimul Lutfi Jauhari, S. H. I.	Undawa Kidul 4/5 Undaan Kudus	Penyalahgunaan Narkoba, HIV, dan AIDS	Benurengan Wonosoco	Kamis	081740531132

Dari hasil wawancara dengan Ibu Fatchiyah yaitu menjelaskan peran Penyuluh Agama di Kecamatan Undaan, menjalankan perannya sebagai pelayan sosial dengan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dengan memberikan nasehat-nasehat kepada individu ataupun kelompok yang memiliki masalah.¹¹

Ibu Fatchiyah menjelaskan bahwa di Kecamatan Undaan biasanya mengisi pengajian, seperti acara syukuran, acara khitanan, acara nikahan dan juga walimatul hajj. Karena memang banyak yang meminta Penyuluh Agama untuk mengisi acara-acara seperti itu. Selain karena diminta lewat undangan seperti itu, biasanya Penyuluh Agama melakukan penyuluhan praktis pada waktu-waktu tertentu seperti selepas shalat jum'at atau shalat maghrib yang sekiranya cukup banyak jamaahnya.¹²

¹¹ Wawancara kepada Ibu Fatchiyah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Undaan, pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 10.30 WIB

¹² Wawancara kepada Ibu Fatchiyah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Undaan, pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 10.30 WIB

Gambar 4.2 Penyuluh Agama pada Saat memberikan penyuluhan



Ibu Fatchiyah juga menjelaskan bahwa untuk kasus yang menyangkut permasalahan rumah tangga di Kecamatan Undaan masih banyak terjadi. Ada yang sebatas pisah rumah, bahkan ada juga yang sampai bercerai. Rata-rata yang menjadi faktor permasalahan itu adalah masalah ekonomi, campur tangan pihak-pihak saudara, dan orang ketiga. Itu yang sering terjadi di Kecamatan Undaan.¹³

Dari pertanyaan peneliti, bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Undaan, beliau menerangkan bahwa, sebagai penyuluh agama ketika diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah Penyuluh Agama selalu siap. Tapi hanya beberapa saja yang meminta dan konsultasi dengan Penyuluh Agama. Kebanyakan yang terjadi ketika masalah sudah tidak bisa diselesaikan dengan keluarga mereka langsung daftarkan perceraian ke pengadilan agama.¹⁴

Ibu Fatchiyah juga Menjelaskan Upaya-upaya yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Undaan, Penyuluh Agama biasanya memberi nasehat-nasehat Agama, pernikahan, kewajiban suami, kewajiban istri,

¹³ Wawancara kepada Ibu Fatchiyah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Undaan, pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 10.30 WIB

¹⁴ Wawancara kepada Ibu Fatchiyah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Undaan, pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 10.30 WIB

dampak perceraian, dampak untuk anak bagi yang sudah punya anak. Rata-rata yang akan cerai malah pasangan-pasangan yang sudah memiliki anak. Pada intinya yang ditekankan dengan mereka tentang dampaknya terhadap anak. Karena perceraian suami istri dampaknya pasti terhadap perkembangan anak. Anak yang masih kecil memang sangat perlu kasih sayang orang tua. Jika orang tuanya sudah tidak saling menyayangi bagaimana akan menyayangi anak.¹⁵

2. Efektivitas Penyuluh Agama dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Undaan

Selain itu Ibu Fatchiyah juga menjelaskan faktor yang mendukung tugas dan fungsi Penyuluh Agama, yang menjadi pendukung sejauh ini karena masyarakat Kecamatan Undaan masih mempercayai Penyuluh Agama untuk mengisi pengajian, syukuran, nikahan, khitannan, walimatul hajj. Ini yang menjadi kesempatan bagi Penyuluh Agama untuk menyelipkan nasehat-nasehat tentang pernikahan, kehidupan berumah tangga, kewajiban istri, kewajiban suami. Sehingga masyarakat tahu tentang aturan-aturan dalam menjalankan rumah tangga.¹⁶

Beliau juga menjelaskan bahwa dari permasalahan rumah tangga yang terjadi, ada yang meminta bantuan kepada Penyuluh Agama Islam untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Namun yang meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami rata-rata bukan masyarakat dari Kecamatan Undaan. Untuk di Kecamatan Undaan sendiri hanya ada tiga pasangan suami istri yang akan bercerai kemudian berhasil didamaikan oleh Penyuluh Agama Islam. Hal ini disebabkan karena sangat sedikit masyarakat yang meminta Penyuluh Agama Islam untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Rumah tangga yang berhasil didamaikan oleh Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Undaan adalah rumah tangga bapak Sugianto, bapak Suwandi, dan bapak Khoirul Amin.¹⁷

Ibu Fatchiyah juga menjelaskan faktor yang menjadi penghambat peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Undaan adalah Sejauh ini yang menjadi penghambat karena masyarakatnya sendiri yang kurang

¹⁵ Wawancara kepada Ibu Fatchiyah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Undaan, pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 10.30 WIB

¹⁶ Wawancara kepada Ibu Fatchiyah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Undaan, pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 10.30 WIB

¹⁷ Wawancara kepada Ibu Fatchiyah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Undaan, pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 10.30 WIB

paham dengan apa fungsi dan tugas penyuluh agama. Di lain sisi juga sebagai Penyuluh Agama hanya bersifat diminta membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Kurangnya kerja sama dengan aparat desa untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang peran Penyuluh Agama juga menjadi penghalang untuk mencegah terjadinya perceraian. Karena tidak cukup Penyuluh Agama sendiri yang sosialisasi. Kemudian tidak adanya aturan yang mengharuskan pasangan yang akan daftar cerai sebelum ke Pengadilan Agama harus menghadap ke BP-4 dahulu untuk konsultasi dan di berikan nasehat. ini juga yang menjadi penghambat untuk mencegah terjadinya perceraian.¹⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Arif Budiyo, Sos., M.Si selaku Camat Kecamatan Undaan menjelaskan bahwa, Penyuluh Agama untuk di Kecamatan Undaan sendiri kurang aktif dan inovatif, karena biarpun banyak terlibat langsung dalam masyarakat ketika ada acara pengajian, syukuran, khitanan, nikahan dan walimatul hajj, tetapi kalau hanya mengandalkan undangan atau permintaan masyarakat untuk mengisi acara ya dirasa kurang aktif dan kurang maksimal.¹⁹

Bapak Arif Budiyo juga menjelaskan tentang tingkat perceraian dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di bahwa tingkat perceraian di masih cukup tinggi. Yang menjadi penyebab perceraian pada umumnya karena faktor ekonomi, keadaan ekonominya rendah dan tidak cukup untuk menafkahi anak dan istri sering terjadi cekcok karena istrinya tidak bisa terima sehingga keduanya tidak akur samapai bercerai. penyebab lain yang sering terjadi seperti adanya orang ketiga. Ini juga salah satu faktor yang sering terjadi di masyarakat, istrinya bekerja keluar negeri suaminya selingkuh dengan wanita lain, begitu juga sebaliknya istrinya pamit bekerja keluar negeri belum setahun sudah gugat cerai suaminya karena punya hubungan dengan laki-laki lain di tempat kerjanya. Dua permasalahan itu yang sekarang banyak terjadi di masyarakat Karangrowo.²⁰

¹⁸ Wawancara kepada Ibu Fatchiyah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Undaan, pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 10.30 WIB

¹⁹ Wawancara kepada Bapak Arif Budiyo selaku Camat Kecamatan Undaan, pada tanggal 7 Maret 2024, pukul 09.30 WIB

²⁰ Wawancara kepada Bapak Arif Budiyo selaku Camat Kecamatan Undaan, pada tanggal 7 Maret 2024, pukul 09.30 WIB

Tabel 4.2 Jumlah perceraian Kecamatan Undaan

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2021	128
2	2022	124
3	2023	133

Bapak Arif Budiyanto juga menjelaskan bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Undaan, bahwa penyuluh agama untuk mengurangi perceraian di Kecamatan Undaan kurang maksimal. Karena di lihat keadaanya sampai sekarang perceraian yang terjadi masih cukup tinggi. Memang ada beberapa yang konsultasi dengan penyuluh agama namun masih banyak yang langsung mendaftarkan cerai sebelum konsultasi dengan Penyuluh Agama.²¹

Setelah mengetahui hasil wawancara dengan Ibu Fatchiyah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Undaan dan Bapak Arif Budiyanto selaku Kecamatan Undaan tentang bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian, maka dapat dipahami bahwa peran Penyuluh Agama Islam belum maksimal atau dengan kata lain belum memenuhi harapan karena kurangnya sosialisasi secara merata kepada masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang tidak memahami apa tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam itu sendiri.

Yang menjadi penghambat adalah kurangnya kerja sama dengan aparatur desa sehingga tidak adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai hal-hal apa saja yang menjadi tugas-tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam sehingga masyarakat kurang memahami apa saja tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam tersebut, hingga pada akhirnya masyarakat masih mengesampingkan keberadaan Penyuluh Agama Islam itu sendiri.

Adapun faktor yang mendukung kelancaran Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugas adalah karena masyarakat banyak yang mengundang Penyuluh Agama Islam untuk mengisi acara-acara pengajian, syukuran, nikahan, khitanan dan walimatul haji. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel desa di yang mana desa tersebut di nobatkan dengan jumlah perceraian tertinggi di kecamatan undaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Suwito selaku tokoh Agama dan tokoh masyarakat mengenai peran Penyuluh Agama

²¹ Wawancara kepada Bapak Arif Budiyanto selaku Camat Kecamatan Undaan, pada tanggal 7 Maret 2024, pukul 09.30 WIB

Islam beliau menjelaskan bahwa Penyuluh Agama sendiri untuk di banyak terlibat, ketika ada pengajian Desa, acara-acara syukuran, biasanya masyarakat meminta Penyuluh Agama untuk mengisi acara, memberikan ceramah seputar Agama.²²

Beliau juga menjelaskan tentang kasus permasalahan dalam rumah tangga dan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga, di sendiri masih banyak rumah tangga yang bermasalah bahkan sampai bercerai. Faktor yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri pada umumnya adalah masalah ekonomi dan adanya orang ketiga. Ini banyak terjadi di masyarakat, ekonomi yang rendah memicu permasalahan karena salah satu pihak tidak bisa menerima keadaan rumah tangga. Biasanya ini sering terjadi pada pasangan yang masih usia muda, kurangnya pemahaman tentang rumah tangga, agama sehingga menyebabkan permasalahan hingga ke perceraian.²³

Dari pertanyaan peneliti, masalah rumah tangga yang sering di tangani oleh Penyuluh Agama, Bapak Suwito menjelaskan bahwasannya untuk masalah yang terjadi dalam rumah tangga memang tidak secara langsung ditangani Penyuluh Agama, karena Penyuluh Agama sendiri sifatnya diminta, jadi tidak serta merta ketika ada masalah terjadi Penyuluh Agama langsung menangani. Tapi jika ada yang meminta untuk konsultasi, minta nasehat seputar rumah tangga beliau selalu terbuka, tokoh Agama pun jika ada yang datang untuk minta nasehat selalu terbuka. Karena saling nasehat menasehati sesama manusia itu sudah menjadi kewajiban selain tugas menjadi tokoh di masyarakat.²⁴

Bapak Suwito menjelaskan bahwa tokoh Agama dan tokoh masyarakat ikut membantu masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Tokoh Agama dan tokoh masyarakat selalu terbuka ketika ada pasangan rumah tangga yang mengalami masalah datang dan meminta untuk konsultasi, karena sudah menjadi tugas tokoh ditengah masyarakat di . Pada umumnya nasehat yang diberikan seputar agama, rumah tangga, dampak perceraian. Harapannya agar masyarakat lebih memahami apa itu Penyuluh Agama, Tokoh Agama, jadi sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu untuk

²² Wawancara kepada Bapak Suwito selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 15.30 WIB.

²³ Wawancara kepada Bapak Suwito selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 15.30 WIB.

²⁴ Wawancara kepada Bapak Suwito selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 15.30 WIB.

konsultasi dengan Penyuluh Agama, Tokoh Agama. Karena masih sangat sedikit masyarakat yang datang untuk konsultasi dan meminta nasehat.²⁵

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suwito selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dapat dilihat bahwa Penyuluh Agama sendiri selain memberikan nasehat agama, perkawinan, pada acara-acara tertentu, Penyuluh Agama juga memberikan nasehat dan bimbingan kepada pasangan suami istri yang mengalami masalah rumah tangga. Namun masih sedikit masyarakat yang memiliki kesadaran tentang peran dan fungsi Penyuluh Agama untuk datang berkonsultasi dan meminta bimbingan sebelum melakukan perceraian. Kebanyakan masyarakat langsung melakukan perceraian sebelum datang kepada Penyuluh Agama. sehingga tingkat perceraian di masih sangat tinggi.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Junaidi masyarakat yang telah resmi bercerai, beliau menjelaskan bahwa, perceraian dengan istrinya terjadi karena masalah ekonomi, penghasilan sebagai kuli bangunan sangat sedikit sampai istrinya bekerja keluar Negeri menjadi TKI, setelah kurang lebih satu tahun di luar negeri iwterinya menghubungi suaminya untuk meminta cerai. Ini terjadi sekitar awal bulan februari 2019, menurut kabar bahwa istri Bapak Junaidi disana sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.²⁶

Bapak Junaidi juga menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangganya yaitu selain menghubungi istrinya untuk pulang, beliau juga sudah bermusyawarah antar keluarga, namun istrinya tetap menggugat cerai. Untuk konsultasi dengan Penyuluh Agama sendiri beliau belum pernah, Karena beliau merasa cukup diselesaikan antara keluarga. Secara umum Bapak Junaidi pernah mendengar ceramah Penyuluh Agama Islam pada acara pernikahan, namun secara khusus beliau tidak pernah mendapatkan penyuluhan, ceramah, dan nasehat tentang keluarga sakinah dari Penyuluh Agama Islam.²⁷

Berdasarkan pertanyaan peneliti tentang dampak dari perceraian dan bagaimana tanggapan anak atas perceraian yang di

²⁵ Wawancara kepada Bapak Suwito selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Karang rowo Kecamatan Undaan, pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 15.30 WIB.

²⁶ Wawancara kepada Bapak Junaidi Masyarakat Kecamatan Undaan yang telah bercerai, pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 09.30 WIB.

²⁷ Wawancara kepada Bapak Junaidi Masyarakat Kecamatan Undaan yang telah bercerai, pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 09.30 WIB.

lakukan, beliau mengatakan bahwa, dampak yang terjadi adalah terhadap anaknya yang masih kecil tidak lagi mendapat kasih sayang dari orang tua yang lengkap. Anaknya saat ini diasuh oleh neneknya karena beliau harus kerja dan tidak bisa menjaganya. Yang ditakutkan adalah pertumbuhan mental anak yang kurang baik.²⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Budiyo masyarakat yang mengalami masalah rumah tangga namun tidak sampai bercerai beliau menjelaskan bahwa masalah rumah tangga yang dihadapi adalah karena adanya orang ketiga, beliau bekerja sebagai penyalur tenaga kerja keluar Negeri. Ditahun 2017 Bapak Budiyo menikah sirih dengan mantan TKI. Ditahun 2018 istrinya yang pertama mengetahui hubungannya dengan istri yang kedua. Karena kesal, marah, dan sakit hati istrinya yang pertama ingin menggugat cerai.²⁹

Upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan rumah tangganya dengan istri yang pertama bahwa yang menjadi pertimbangan adalah anak yang masih kecil, bagaimana dampaknya nanti jika orang tuanya bercerai. Upaya yang dilakukan adalah yang pertama musyawarah antara keluarga bagaimana baiknya untuk menyelesaikan masalah, keluarga juga meminta Penyuluh Agama dan Tokoh Agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangganya. Akhirnya istrinya tidak jadi menggugat cerai dengan berbagai pertimbangan, walaupun berat baginya untuk menerima apa yang terjadi.³⁰

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah memberikan dakwah agama agar masyarakat lebih bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan melakukan pembinaan pada calon pengantin, yaitu pendidikan pra nikah dan pengembangan keluarga sakinah. Namun hal tersebut jika dikaitkan dengan fungsi dan tugas Penyuluh Agama Islam secara umum, hal ini belum sesuai, karena pengembangan keluarga sakinah tidak terlaksana secara menyeluruh, bahkan masih banyak masyarakat Desa Karangrowo

²⁸ Wawancara kepada Bapak Junaidi Masyarakat Kecamatan Undaan yang telah bercerai, pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 09.30 WIB

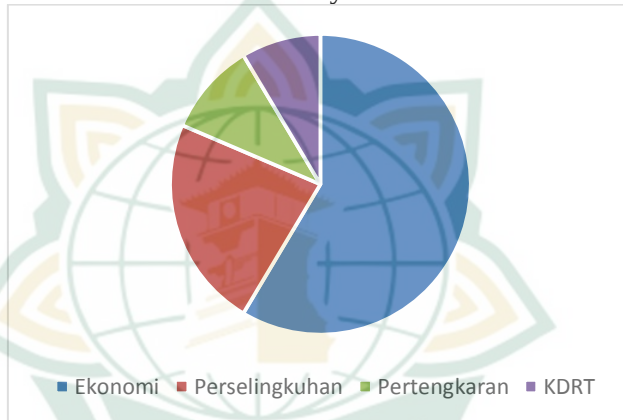
²⁹ Wawancara kepada Bapak Budiyo Masyarakat Kecamatan Undaan yang telah bercerai, pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 09.30 WIB

³⁰ Wawancara kepada Bapak Budiyo Masyarakat Kecamatan Undaan yang telah bercerai, pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 09.30 WIB

yang belum mengetahui apa itu fungsi dan peran Penyuluh Agama Islam.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus umumnya adalah faktor ekonomi, faktor orang ketiga, perselisihan atau pertengkaran dan KDRT. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang rumah tangga dan agama pada masyarakat itu sendiri. Sehingga angka perceraian di Kecamatan Undaan masih cukup tinggi.

Gambar 4.3 Persentase Penyebab Perceraian



Mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus itu sendiri dengan melakukan pendidikan pra nikah, Kursus calon Pengantin bagi yang akan menikah. Namun untuk pasangan yang sudah berumah tangga, Penyuluh Agama sendiri tidak secara langsung memberikan bimbingan seputar rumah tangga, melainkan Penyuluh Agama Diminta untuk memberikan bimbingan terhadap pasangan yang berumah tangga.

Faktor-faktor yang mendukung peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah karena masyarakat banyak yang mengundang Penyuluh Agama untuk mengisi acara-acara seperti pengajian Desa, syukuran, pernikahan, khitanan, dan walimatul haji. Dalam penyampaian nasehatnya pada acara tersebut Penyuluh Agama menyisipkan materi seputar rumah tangga. Hal ini bertujuan agar masyarakat selain mendapatkan ilmu tentang keagamaan, masyarakat juga mendapatkan ilmu dalam menjalankan rumah tangga.

Adapun faktor-faktor penghambat peran Penyuluh Agama Islam Dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama Islam sehingga sangat sedikit masyarakat yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu datang kepada Penyuluh Agama untuk berkonsultasi dan meminta bimbingan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Selain itu juga, kurangnya kerja sama dengan aparat Desa untuk melakukan sosialisasi tentang tugas dan peran Penyuluh Agama kepada masyarakat. Karena sejauh ini belum ada sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama itu sendiri Sehingga angka Perceraian di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus masih cukup tinggi.

C. Analisis Data Penelitian

1. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Kecamatan Undaan

Bimbingan atau Penyuluhan adalah sebuah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi baik secara lisan, tulisan, maupun praktik. Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat sasaran sehingga mereka dapat memahami, termotivasi, dan mampu menjalankan ajaran agama dengan benar, serta memiliki kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatchiyah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Undaan sejak tahun 2010, beliau menjelaskan tugasnya sebagai Penyuluh Agama yaitu memberikan bimbingan kepada calon pasangan atau yang sudah menikah tentang keagamaan guna menguatkan mental secara lahir dan batin, Diluar itu memang sudah kewajiban sesama umat islam untuk saling meniggingkan. Artinya biarpun tidak karena tugas sebagai Penyuluh Agama hitung-hitung sebagai amal kebaikan³²

Tugas dari penyuluhan agama bukan hanya sebatas pada pengajian saja, namun memberikan pencerahan kepada masyarakat

³¹ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas KeXIV, 2009. Jakarta: BP4 Pusat, h. 5

³² Wawancara kepada Ibu Fatchiyah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Undaan, pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 10.30 WIB

terhadap permasalahan yang terjadi dalam sudut pandang agama. Posisi yang begitu strategis bagi penyuluh agama memiliki tanggung jawab yang begitu besar karena sebagai tempat mengadu masyarakat dalam sudut pandang agama.³³

Dalam memberikan penyuluhan, Ibu Fatchiyah melakukan masukan-masukan kepada pasangan pengantin yang mempunyai masalah rumah tangga. Namun kebanyakan pasangan pengantin tidak melaporkan permasalahan kepada penyuluh agama sehingga tidak bisa terselesaikan dengan baik dan berakhir dengan perceraian.

Upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan rumah tangganya dengan istri yang pertama bahwa yang menjadi pertimbangan adalah anak yang masih kecil, bagaimana dampaknya nanti jika orang tuanya bercerai. Upaya yang dilakukan adalah yang pertama musyawarah antara keluarga bagaimana baiknya untuk menyelesaikan masalah, keluarga juga meminta Penyuluh Agama dan Tokoh Agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangganya. Akhirnya istrinya tidak jadi menggugat cerai dengan berbagai pertimbangan, walaupun berat baginya untuk menerima apa yang terjadi.³⁴

2. Efektivitas Penyuluh Agama dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Undaan

Pendapat dari Bapak Suwito selaku tokoh Agama dan tokoh masyarakat mengenai peran Penyuluh Agama Islam beliau menjelaskan bahwa Penyuluh Agama sendiri untuk di banyak terlibat, ketika ada pengajian Desa, acara-acara syukuran, biasanya masyarakat meminta Penyuluh Agama untuk mengisi acara, memberikan ceramah seputar Agama.³⁵

Mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus itu sendiri dengan melakukan pendidikan pra nikah, Kursus calon Pengantin bagi yang akan menikah. Namun untuk pasangan yang sudah berumah tangga, Penyuluh Agama sendiri tidak secara langsung memberikan bimbingan seputar rumah tangga, melainkan Penyuluh Agama diminta untuk memberikan bimbingan terhadap pasangan yang berumah tangga.

³³ Hilmi, *Operasional Penyuluh Agama*, (Jakarta : Departemen Agama), 1997, hal. 56

³⁴ Wawancara kepada Bapak Budiyanto Masyarakat Kecamatan Undaan yang telah bercerai, pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 09.30 WIB

³⁵ Wawancara kepada Bapak Suwito selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Undaan, pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 15.30 WIB.

Faktor-faktor yang mendukung peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah karena masyarakat banyak yang mengundang Penyuluh Agama untuk mengisi acara-acara seperti pengajian Desa, syukuran, pernikahan, khitanan, dan walimatul hajj. Dalam penyampaian nasehatnya pada acara tersebut Penyuluh Agama menyisipkan materi seputar rumah tangga. Hal ini bertujuan agar masyarakat selain mendapatkan ilmu tentang keagamaan, masyarakat juga mendapatkan ilmu dalam menjalankan rumah tangga.

Adapun faktor-faktor penghambat peran Penyuluh Agama Islam Dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama Islam sehingga sangat sedikit masyarakat yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu datang kepada Penyuluh Agama untuk berkonsultasi dan meminta bimbingan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Selain itu juga, kurangnya kerja sama dengan aparat Desa untuk melakukan sosialisasi tentang tugas dan peran Penyuluh Agama kepada masyarakat. Sejauh ini belum ada sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama itu sendiri Sehingga angka Perceraian di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus masih cukup tinggi.

Peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Undaan, bahwa penyuluh agama untuk mengurangi perceraian di Kecamatan Undaan kurang maksimal. Karena di lihat keadaanya sampai sekarang perceraian yang terjadi masih cukup tinggi. Memang ada beberapa yang konsultasi dengan penyuluh agama namun masih banyak yang langsung mendaftarkan cerai sebelum konsultasi dengan Penyuluh Agama.³⁶

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mengadakan masalah rumah tangga kepada pihak yang berweang untuk mendapatkan bantuan terkait masalah pernikahan masih kurang. Penyuluhan agama terkait dengan mempertahankan sebuah hubungan masih terlalu global dalam menyelesaikan ditambah lagi masalah rumah tangga yang pelik dan tidak terhindarkan lagi untuk bercerai.

³⁶ Wawancara kepada Bapak Arif Budiyo selaku Camat Kecamatan Undaan, pada tanggal 7 Maret 2024, pukul 09.30 WIB